

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris dengan letak geografis berada di garis khatulistiwa yang begitu sangat mengesankan keindahan alamnya, dan juga kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah serta tanahnya yang subur layaknya sebuah manifestasi surga yang ada di bumi bagi setiap manusia yang hidup di dalamnya. Pada era keemasan Kerajaan Majapahit, tak ayal nenek moyang kita sampai mengungkapkan sebuah pribahasa Jawa kuno yang berbunyi; “*Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo*”, apabila kita terjemahkan secara filosofis makna dari pribahasa tersebut adalah Indonesia negeri yang subur tanahnya dan melimpah akan kekayaan alamnya yang mampu mewujudkan ketentraman, keteraturan, keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Nusantara pada zaman dahulu yang bertransformasi menjadi sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sangat menyadari bahwa potensi sumber daya alam dan kesuburan tanahnya dari pulau mianggas sampai pulau rote, dari Aceh sampai dengan Papua, menjadi negara yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyatnya, tercermin pada lambang padi dan kapas di dalam sila ke 5 (lima) Pancasila.

Kekayaan sumber daya alam dan kesuburan tanah di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seyogyanya menjadi modal dasar bagi seluruh rakyatnya terutama bagi pemerintah yang memiliki mandat kekuasaan untuk dapat mengatur dengan peraturan perundang-undangan serta mampu mengeksplorasi sumber daya alam yang ada dengan satu tujuan mulia yaitu untuk dapat mencukupi kebutuhan dan mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi:

*“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”*.<sup>1</sup>

Berdasarkan kutipan ayat konstitusi tersebut diatas, sudah seharusnya pemerintah yang telah menerima mandat dan amanat kekuasaan dari rakyat wajib melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengatur, mengolah dan mempergunakan sumber daya alam untuk diberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai dan dipergunakan hanya untuk kepentingan golongan maupun kesejahteraan kelompoknya sendiri, karena pemerintah dalam hal ini pemimpin negara adalah representasi wakil tuhan di atas muka bumi.

Di ujung abad ini, transformasi di setiap aspek kehidupan manusia, terutama kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia telah berkembang semakin cepat dan dipaksa beradaptasi dengan pola hidup modern karena dipicu oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat tak terkendali.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (3)

Dan tidak sampai disitu, muncul problematika didepan mata, yaitu terkait melonjaknya laju pertumbuhan populasi penduduk dunia saat ini yang menurut data terbaru dari *Worldometers* penduduk bumi telah diperkirakan mencapai lebih dari 8,1 miliar jiwa per 25 April 2024.<sup>2</sup> Meledaknya pertumbuhan demografi yang begitu signifikan tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap sumber daya alam, lingkungan dan bahkan kesejahteraan manusia, terutama pada kebutuhan dan ketahanan pangan bagi setiap negara. Dan tentunya Indonesia pun mengalami problematika yang sama, dimana saat ini populasi penduduknya masuk dalam 20 negara dengan penduduk terbanyak nomor 5 (lima) dengan jumlah penduduk sebesar 279 juta jiwa.<sup>3</sup>

Problematika melonjaknya pertumbuhan demografi di dunia saat ini, khususnya di negara Indonesia menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengantisipasi pemenuhan hak-hak masyarakat terkait dengan kebutuhan pangan, yang di khawatirkan akan berimplikasi terhadap stok ketersediaan pangan di dalam negeri akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk saat ini. Selain itu, perubahan iklim yang intens dan ditambah dengan pasca pandemi *covid-19* yang melanda seantero negara di dunia pada tahun 2020 yang lalu.

Teknologi berkembang begitu pesat, diiringi dengan munculnya system pertanian modern, seharusnya menjadi sarana dalam meningkatkan produksi pangan yang tentunya menjadi solusi ampuh dalam menghadapi

---

<sup>2</sup> Tempo.co Jakarta, <https://tekno.tempo.co/read/1861912/berapa-jumlah-penduduk-bumi-saat-ini-berikut-penjelaskannya> diakses pada tanggal 28 Mei 2024

<sup>3</sup> *Ibid*, Tempo.co Jakarta

permasalahan krisis pangan di masa yang akan datang demi memenuhi hak warga negara menghadirkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi penopang kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pembangunan pada sektor pertanian di Indonesia harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang terus bertambah dari hari ke hari. Pembangunan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, akan tetapi juga di fokuskan kepada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan perluasan pasar produk pertanian, baik didalam maupun diluar negeri.

Sebagai kebutuhan primer, ketersediaan stok pangan untuk memasok kebutuhan dalam negeri senantiasa diusahakan pemerintah. Apabila desa tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka hal itu menjadi permasalahan besar bagi kemandirian pangan nasional dan akhirnya menyebabkan krisis pangan, yang berdampak negatif bagi para petani karena akan memunculkan kebijakan impor bahan pangan dari luar negeri. Sebut saja produk pertanian beras, untuk menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan beras nasional, Indonesia mencatatkan total jumlah impor sebesar 356.286 ton pada tahun 2020.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian seluas 7,46 juta hektar, namun berdasarkan data BPS dalam Statistik Data Lahan

Pertanian tercatat rata – rata penurunan luas lahan pertanian per tahun mencapai 157 ribu ha. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan karena pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan rumah, dan peningkatan kebutuhan lahan untuk infrastruktur. Mempertahankan fungsi desa sebagai produsen pangan nasional menjadi salah satu solusi untuk menjaga kemandirian pangan nasional.



Sumber : <https://indonesiabaik.id/infografis/food-estate>

Salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, kemandirian pangan nasional dan menekan

ketergantungan impor pangan adalah pelaksanaan program *Food Estate* di kawasan perdesaan. *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan. Secara konsep, *Food Estate* ini cukup menarik untuk dikembangkan namun perlu kita ketahui konsep ini sudah pernah dilakukan. Program ini sudah berulang kali dilaksanakan dan belum berhasil mengefektifkan penggunaan lahan dan juga belum mampu meningkatkan produksi hasil pertanian secara signifikan.

Program *Food Estate* merupakan respon pemerintah terhadap ancaman krisis pangan akibat pandemi *Covid-19*. Kondisi ini direspon dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Lampiran Perpres angka II poin 8 menentukan sepuluh program yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Salah satunya Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*). Program *Food Estate* meliputi pencetakan ratusan ribu hektare sawah baru, yang salah satunya berada di Papua. Merujuk Pedoman Umum Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah, program *Food Estate* dilaksanakan untuk pengembangan perbenihan dan budidaya komoditas, seperti budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman perkebunan, dan budidaya peternakan. Tidak menutup kemungkinan, program yang dijalankan di Papua juga dilangsungkan serupa,

tidak memperhatikan kebutuhan pangan lokal. Terlebih belajar dari pengalaman *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), sagu sebagai makanan pokok mayoritas Orang Asli Papua tidak masuk dalam kategori komoditi yang dikembangkan.<sup>4</sup>

Sejumlah contoh historis program *Food Estate* yang pernah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Program *Food Estate* PLG, Provinsi Kalimantan Tengah (1996) yang menemui kegagalan karena kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ketidakcocokan kondisi lingkungan karena terdapat kubah gambut. Lahan seluas 1 juta hektar yang direncanakan, hanya menjadi lahan tidur sehingga merugikan para transmigran yang menggarap lahan tersebut bahkan terdapat kasus penebangan liar hutan gambut.
2. Program Merauke Integrated Food and Energy Estate, Provinsi Papua (2011) yang mengakibatkan terjadinya perampasan hak – hak atas tanah hutan adat dan pelanggaran hak masyarakat adat di Merauke. Padahal rencananya hasil pertanian pada lahan seluas 1,2 juta hektar ini ditargetkan dapat diekspor dan memberikan nilai ekonomi khusus pada masyarakat setempat, namun hasilnya kurang efektif dan justru menimbulkan berbagai konflik.

---

<sup>4</sup> Kertas Posisi WALHI, “*Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?*”, 2021, WALHI

<sup>5</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20240109151810-4-504176/food-estate-jokowi-terancam-gagal-2-masalah-ini-biang-keroknya> diakses pada tanggal 3 Juni 2024

3. Program *Food Estate* Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (2013) tercatat dari 100 ribu hektar lahan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai *Food Estate*, hanya 0,11 persen yang berhasil dimanfaatkan dan menghasilkan beragam produk pertanian hingga 2,77 – 4,69 ton GKP per hektar. Padahal program ini akan dijadikan percontohan nasional.

Sedangkan untuk saat ini pengembangan *Food Estate* dilakukan di Kabupaten Pulang Pisang dan Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. *Food Estate* ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Belajar dari kasus sebelumnya, pengembangan *Food Estate* harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat lokal.<sup>6</sup>

Solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mendorong kesuksesan program *Food Estate* adalah memberdayakan kelompok masyarakat desa dan BUMDesa dalam mengembangkan sektor pertanian. Program *Food Estate* harus didukung dengan kesiapan masyarakat desa. Paling tidak masyarakat memahami dasar sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi konsumen sehingga tercipta iklim usaha pertanian yang berkelanjutan. Program *Food Estate* mendorong modifikasi cara bertani model lama, untuk kemudian mengadaptasi pertanian model baru tanpa meninggalkan tradisi cara bertani lama. Tujuannya *Food Estate* ini bisa meningkatkan jumlah produksi

---

<sup>6</sup><https://www.masterplandes.com/artikel/food-estate-solusi-memperkuat-kemandirian-pangan-desa/> diakses pada tanggal 5 Februari 2024

pertanian hingga penggunaan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Landasan hukum pelaksanaan program *Food Estate* yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* atau disebut dengan (Permen LHK 24/2020). Dan adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan program tersebut antara lain:<sup>7</sup>

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

---

<sup>7</sup> Kajian Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate*, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2020

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas, yang menjadi dasar kebijakan hukum untuk terlaksananya program *Food Estate* ini, tak ayal masih muncul polarisasi dan perdebatan dikalangan masyarakat, politisi, akademisi dan khususnya para aktivis lingkungan hidup yang tidak setuju dan skeptis dengan program tersebut. Argumentasi dari pihak-pihak yang kontra dengan program *Food Estate* tersebut adalah karena melihat kegagalan-kegagalan yang terjadi dari program tersebut yang berujung pada permasalahan baru. Akibat dari Peraturan Menteri LHK dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* yang tentunya peraturan tersebut menjadi layaknya karpet merah bagi program tersebut justru berpotensi akan meningkatkan laju deforestasi hutan lindung yang ada di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam perjalanan sejarah program *Food Estate* di Indonesia, mulai dari era rezim Presiden Suharto dengan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar dan juga dilanjutkan dengan Proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)* yang digagas di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta proyek ketahanan pangan lainnya yang beroperasi di

---

<sup>8</sup>Artikel Kompas, 2020, “*Food Estate Berpotensi Tingkatkan Deforestasi*”, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/11/17/food-estateberpotensi-kembali-meningkatkan-deforestasi> diakses tanggal 30 Mei 2024

beberapa daerah, hasilnya sungguh sangat mengecewakan dan cenderung dapat dikatakan program yang gagal.<sup>9</sup>

Di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.24 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan sebagai landasan hukum pembangunan *Food Estate* terdapat beberapa hal mendasar yaitu: 1) Menurut Permen LHK 24/2020, terdapat dua cara utama untuk melakukan penyediaan lahan: a) Perubahan fungsi kawasan hutan, dan b) Penetapan suatu areal sebagai KHKP (Pasal 2), lalu 2) Permen 24/2020 juga mengatur bahwa secara teknis hutan lindung dapat dikonversikan menjadi lahan *Food Estate* (Pasal 19 Ayat 1a) dan bahwa pengelolaan areal yang sudah ditetapkan sebagai KHKP dapat juga meliputi pemanfaatan hutan (Pasal 27 Ayat 3d) dan bahwa Keputusan Menteri LHK terkait penetapan KHKP juga berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu (Pasal 30 Ayat 1).

Akan tetapi ada suatu hal yang menjadi ambigu terkait dengan dasar hukum program *Food Estate* saat ini, Peraturan Menteri LHK, tersebut dipandang tidak selaras dengan produk hukum terdahulu seperti Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang mengatur kegiatan “strategis dan tidak terelakkan” yang memperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan (termasuk hutan lindung) dan juga dengan Undang-Undang Kehutanan 41/1999 yang mengatur bahwa, hutan lindung hanya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Artikel Kompas

hasil hutan bukan kayu (HHBK) Pasal 26 Ayat 1 dimana definisi “pemanfaatan kawasan” dalam hal ini hanya mencakup budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang focus pada landasan dan kepastian hukum program *Food Estate* yang bertujuan sebagai strategi pemerintah dalam mengantisipasi akan timbulnya krisis pangan di dunia yang berimplikasi terhadap ketahanan pangan dalam negeri akibat dari problematika yang telah penulis uraikan sebelumnya, salah satunya adalah terkait meledaknya pertumbuhan demografi penduduk yang sangat signifikan. Dan adapun judul yang dipilih penulis adalah: **“MANIFESTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM *FOOD ESTATE* MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah program *Food Estate* sudah termanifestasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan Pangan?

2. Bagaimana program *Food Estate* mewujudkan transformasi sosial dan perekonomian nasional berdasarkan Peraturan Menteri LHK dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa apakah program *Food Estate* sudah sesuai dan menjadi manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012?
2. Untuk menganalisa bagaimana program *Food Estate* dapat mewujudkan transformasi kehidupan sosial dan perekonomian nasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan yang berbentuk teoritis dan kegunaan yang berbentuk praktis.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah wawasan akademik peneliti dibidang ilmu hukum khususnya tentang landasan hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam program *Food Estate* yang bertujuan mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional.

- b. Dapat dijadikan awal bagi penelitian dan pemikiran yang lebih lanjut, baik untuk penelitian yang berhubungan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program ilmu hukum S2 di Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta
- b. Sebagai informasi bagi para peneliti selanjutnya dan sekaligus sebagai bahan referensi.

### **1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **1.5.1 Kerangka Teori**

##### **1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum berlandaskan pada konsep keadilan yang dapat diterima oleh setiap individu dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, prinsip timbal balik atau sebab akibat menjadi dasar dalam menilai tindakan seseorang. Setiap perbuatan yang dilakukan akan membawa konsekuensi, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, hukum hadir untuk memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya, terutama jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, sehingga dapat menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama.

Teori kepastian hukum dikembangkan oleh para ahli dengan tujuan utama menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum dan tidak memihak. Dalam penerapannya, teori ini lebih mengedepankan kepastian dalam hukum dibandingkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara objektif tanpa mempertimbangkan faktor emosional atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi keputusan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan yang ada dapat dijalankan secara konsisten, sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai sistem hukum yang berlaku karena adanya standar yang jelas dan tidak berubah-ubah.

Menurut Gustav Radbruch, seorang pakar hukum asal Jerman, kepastian hukum merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan keadilan di dalam suatu negara hukum. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik harus mampu memberikan kepastian bagi warga negara agar mereka tidak mengalami diskriminasi di hadapan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu diperlakukan sama tanpa adanya pengecualian berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, meskipun kepastian hukum sangat penting, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak selalu sejalan

dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang terlalu kaku dapat menghasilkan keputusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hukum sering kali harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan agar tidak hanya sekadar memberikan kepastian, tetapi juga mampu melindungi hak-hak individu secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, meskipun teori kepastian hukum berperan penting dalam menjaga keteraturan, perlu adanya keseimbangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan agar hukum dapat diterapkan dengan lebih efektif dan manusiawi.<sup>10</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua makna yang saling berkaitan dalam menjamin keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Makna pertama berkaitan dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum dan dapat diketahui oleh setiap individu. Aturan ini memberikan pedoman tentang perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang, sehingga menciptakan ketertiban sosial. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat bertindak dengan kepastian dan tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat berujung pada pelanggaran yang tidak disengaja.

Makna kedua dari kepastian hukum adalah sebagai bentuk perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", (disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", 8 Januari 2009)

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi jaminan bahwa negara tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hukum yang pasti dan jelas membatasi kekuasaan negara agar bertindak dalam koridor hukum yang telah ditetapkan, sehingga setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian, kepastian hukum juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kepastian hukum merupakan persoalan yang harus dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Artinya, kepastian hukum dapat dipastikan melalui peraturan yang dibuat dan diundangkan secara tegas, bukan melalui analisis terhadap penerapannya di masyarakat. Suatu aturan hukum yang memiliki kepastian harus memenuhi dua unsur utama, yaitu kejelasan dan logika hukum. Kejelasan berarti aturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir yang dapat memicu perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Sementara itu, logika hukum menuntut agar aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan norma hukum lain yang sudah ada, sehingga membentuk suatu sistem hukum yang harmonis.

Ketidakpastian dalam peraturan hukum dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, terutama dalam bentuk konflik norma. Konflik ini dapat muncul dalam bentuk kontestasi norma, di mana terdapat dua atau lebih aturan yang bersaing untuk diterapkan dalam satu kasus yang sama. Selain itu, ketidakpastian juga dapat menyebabkan reduksi norma, yaitu kondisi di mana suatu aturan kehilangan fungsinya karena

tidak dapat diterapkan secara efektif. Bahkan, dalam beberapa kasus, dapat terjadi distorsi norma, yaitu penyimpangan dalam penerapan hukum akibat adanya ketidakjelasan dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, demi mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan, kepastian hukum harus selalu dijaga dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki empat aspek mendasar yang berkaitan dengan maknanya dalam sistem hukum. Pertama, hukum merupakan sesuatu yang positif, yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diakui oleh negara. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, yaitu realitas yang ada dalam masyarakat, sehingga aturan yang dibuat mencerminkan kondisi nyata yang terjadi. Ketiga, fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi dan dapat dengan mudah diterapkan dalam praktik hukum. Keempat, hukum positif tidak boleh dengan mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Pandangan Radbruch ini mencerminkan keyakinannya bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan kepastian mengenai hukum itu

---

<sup>11</sup> <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2025

sendiri. Dalam konteks ini, hukum positif dianggap sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan harus dipatuhi oleh masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus mungkin dianggap kurang adil. Dengan kata lain, aturan hukum yang telah ditetapkan harus tetap dihormati demi menjaga stabilitas hukum dan tatanan sosial, bahkan jika dalam penerapannya terdapat ketidaksempurnaan dari segi keadilan substantif. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Radbruch, dalam konteks tertentu, lebih menekankan pentingnya kepastian hukum daripada nilai-nilai keadilan yang bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu atau kelompok.<sup>12</sup>

Kepastian hukum merujuk pada suatu keadaan yang jelas dan tegas dalam ketentuan atau ketetapan hukum, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Dalam sistem hukum yang ideal, kepastian hukum menjadi landasan utama yang memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat dipahami dan diikuti oleh setiap individu dalam masyarakat. Hukum, pada hakikatnya, harus bersifat pasti agar dapat menjadi pedoman bagi perilaku manusia, sehingga menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kepastian hukum juga harus diiringi dengan prinsip keadilan, karena sebuah aturan yang hanya pasti tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dapat berujung pada penerapan yang kaku dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta kemanusiaan

---

<sup>12</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2025

yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pemaksa, tetapi juga menjunjung tinggi rasa keadilan yang diharapkan oleh setiap individu.

Lebih lanjut, kepastian hukum hanya dapat dijawab dalam perspektif normatif, bukan sosiologis. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum tidak bergantung pada variabel sosial yang dinamis, melainkan pada ketentuan hukum yang bersifat objektif dan tertulis. Kajian normatif menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berlaku, di mana aturan yang telah ditetapkan harus dijalankan secara konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai dengan kepentingan subjektif pihak tertentu. Jika hukum tidak memiliki kepastian, maka akan muncul ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, hukum yang pasti dan adil akan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen yang menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap aturan hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum, karena tanpa kepastian, hukum kehilangan makna serta jati dirinya. Jika hukum tidak dapat memberikan kepastian, maka

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

masyarakat akan mengalami kebingungan dalam berperilaku, dan aturan hukum tidak lagi dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, akan timbul ketidakstabilan dalam sistem hukum, yang dapat mengarah pada ketidakadilan serta penyalahgunaan wewenang.

Keberadaan kepastian hukum dalam suatu negara mencerminkan adanya sistem hukum yang terstruktur dan tertata dengan baik. Hal ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara adil dan berkelanjutan. Peraturan hukum yang baik tidak didasarkan pada keputusan yang bersifat sesaat, tetapi melalui proses legislasi yang matang dan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, hukum yang berlaku dapat mengakomodasi kebutuhan keadilan serta memberikan kepastian bagi seluruh warga negara.

Selain itu, asas kepastian hukum juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi masyarakat agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakjelasan hukum. Hukum yang jelas dan tegas akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti tindak kejahatan, penganiayaan, serta perbuatan lain yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Dalam konteks ini,

kepastian hukum juga berperan dalam mencegah tindakan main hakim sendiri yang dapat mengancam stabilitas sosial.

Dengan demikian, asas kepastian hukum harus dijadikan sebagai landasan dalam setiap perumusan dan pelaksanaan hukum. Hukum yang memiliki kepastian akan mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi faktor utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap pembuat kebijakan dan penegak hukum harus senantiasa berupaya menjaga serta meningkatkan kepastian hukum agar hukum tetap berfungsi sebagai pedoman hidup yang dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak.

Konsep *Food Estate* merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan mencapai swasembada pangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kebijakan ini harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya para petani dan investor. Kepastian hukum dalam *Food Estate* mencakup regulasi yang mengatur perencanaan, pengelolaan, serta hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam implementasinya. Dengan adanya regulasi yang tegas, maka tujuan utama dari *Food Estate*, yaitu peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional, dapat tercapai secara efektif.

Pengelolaan *Food Estate* yang melibatkan pemerintah dan investor swasta harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum agar setiap kebijakan yang diterapkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertanian serta masyarakat yang terdampak oleh proyek ini. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus bersifat dapat diprediksi dan konsisten, sehingga dalam konteks *Food Estate*, setiap regulasi yang diberlakukan harus memiliki kesinambungan dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Dengan demikian, kebijakan *Food Estate* dapat berjalan dengan transparan dan memberikan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, konsep *Food Estate* yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi harus tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat lokal. Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dan kepastian status hukum lahan yang digunakan dalam proyek ini. Jika regulasi terkait tidak jelas atau tumpang tindih, maka dapat memicu konflik agraria dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan *Food Estate*. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa aspek hukum yang mengatur *Food Estate* mampu memberikan

jaminan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat adat atau petani kecil yang terdampak.

Dengan adanya kepastian hukum dalam implementasi *Food Estate*, maka kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepastian hukum yang baik akan menciptakan rasa aman bagi investor, petani, serta masyarakat luas, sehingga proyek ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, regulasi yang mengatur *Food Estate* harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **1.5.1.2 Teori Negara Kesejahteraan**

Teori negara kesejahteraan, atau *welfare state*, merupakan model pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Konsep ini berangkat dari kesadaran bahwa mekanisme pasar bebas dalam sistem kapitalis sering kali gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pekerja, lansia, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, negara mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, negara kesejahteraan bukan sekadar sebuah konsep ekonomi, tetapi juga sebuah prinsip politik dan sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Munculnya konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi setelah Perang Dunia II. Krisis ekonomi global, ketimpangan sosial yang semakin melebar, serta dampak perang yang menghancurkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat memicu perlunya intervensi negara yang lebih kuat dalam aspek ekonomi dan sosial. Banyak negara di Eropa Barat, seperti Inggris dan Jerman, mulai menerapkan model negara kesejahteraan dengan membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif, termasuk layanan kesehatan universal, program bantuan sosial, dan sistem pensiun yang menjamin keamanan ekonomi bagi para pekerja setelah mereka tidak lagi produktif. Keberhasilan negara-negara ini dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup warganya semakin memperkuat legitimasi model negara kesejahteraan di berbagai belahan dunia.

Sebagai salah satu fungsi utamanya, negara kesejahteraan berusaha menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui kebijakan fiskal dan program sosial. Pajak progresif, misalnya, digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan sehingga kelompok masyarakat yang lebih mampu turut berkontribusi dalam membantu mereka yang kurang beruntung. Selain itu, kebijakan subsidi untuk sektor-sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan, memastikan bahwa

akses terhadap layanan dasar tidak hanya terbatas bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Dengan adanya peran negara yang kuat dalam menciptakan kesejahteraan, negara kesejahteraan menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.<sup>14</sup>

Negara kesejahteraan memiliki beberapa ciri utama yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu ciri utama adalah adanya program asuransi sosial yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya asuransi sosial, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai tanpa terbebani biaya yang tinggi, serta memperoleh kesempatan pendidikan yang setara guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, negara kesejahteraan juga ditandai dengan intervensi ekonomi, di mana pemerintah berperan aktif dalam mengatur kebijakan ekonomi, mendayagunakan sumber daya secara optimal, dan memastikan stabilitas ekonomi untuk kepentingan publik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan memperoleh penghidupan yang layak.

---

<sup>14</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta, Kencana, 2012,) hlm. 14

Selain intervensi ekonomi dan asuransi sosial, negara kesejahteraan juga menitikberatkan pada prinsip keadilan sosial. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok masyarakat yang berbeda. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan perpajakan progresif, subsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta program bantuan sosial lainnya. Selain itu, negara kesejahteraan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, serta lansia. Proteksi sosial ini diwujudkan melalui berbagai program bantuan, seperti tunjangan sosial, fasilitas kesehatan gratis, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Dengan adanya jaminan ini, negara tidak hanya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat.<sup>15</sup>

Konsep negara kesejahteraan di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan bangsa. Prinsip ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan akses yang adil terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan

---

<sup>15</sup> LAB UMY, *Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan*, <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/> diakses pada tgl 25 Januari 2025

pemerintah di berbagai sektor, mulai dari subsidi pendidikan hingga program jaminan sosial, seharusnya dirancang untuk mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Selain itu, intervensi negara dalam bidang ekonomi juga diharapkan dapat menciptakan pemerataan kesempatan dan mengurangi kesenjangan sosial yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional.

Akan tetapi, meskipun secara konstitusional Indonesia mengadopsi model negara kesejahteraan, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah lemahnya penegakan hukum, yang menyebabkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan sosial dan ekonomi. Selain itu, distribusi sumber daya yang tidak merata di berbagai daerah mengakibatkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana akses terhadap layanan publik yang berkualitas masih terbatas di beberapa daerah terpencil. Tantangan ini semakin diperparah oleh birokrasi yang kurang efisien serta korupsi yang masih menghambat efektivitas program kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang ideal, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan sosial dan ekonomi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Jurnal Esensi Hukum, “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau” Volume 5 No. 1 Bulan Juni Tahun 2023 <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

Teori negara kesejahteraan menuntut negara untuk tidak hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menyediakan layanan sosial bagi masyarakat. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan menjaga stabilitas sosial, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Peran ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi setiap individu.

Sebagai penyedia layanan sosial yang aktif, negara memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan menerapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui program-program seperti subsidi bagi kelompok rentan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan gratis atau bersubsidi, serta skema perlindungan tenaga kerja. Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Dengan peran yang begitu luas, negara kesejahteraan membutuhkan sistem pemerintahan yang responsif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta mendistribusikan manfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjalankan fungsi ini, karena pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan ketimpangan

sosial dan korupsi yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip negara kesejahteraan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, demi menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

## **1.5.2 Kerangka Konsep**

### **1.5.2.1 Konsep Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi suatu negara hingga pada tingkat individu. Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak hanya mengacu pada ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan, serta keberagaman jenis pangan. Dengan kata lain, ketahanan pangan mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa pangan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara keseluruhan, tanpa ada kekurangan yang dapat menyebabkan kelaparan atau malnutrisi.

Pentingnya ketahanan pangan juga terlihat dari tujuan utamanya, yakni memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang bergizi. Hal ini tidak hanya melibatkan distribusi pangan yang merata, tetapi juga mengedepankan akses yang memadai untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Keberagaman pangan menjadi faktor penting dalam

upaya pemenuhan gizi yang optimal, karena berbagai jenis pangan memiliki kandungan gizi yang berbeda dan saling melengkapi untuk mendukung kesehatan tubuh.

Selain itu, ketahanan pangan yang terjamin memungkinkan setiap orang untuk membuat pilihan yang sesuai dengan preferensi mereka, dengan tetap mempertimbangkan faktor kesehatan dan keberlanjutan. Dengan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup, berkualitas, dan aman, individu dapat memilih jenis makanan yang mendukung gaya hidup sehat dan produktif. Kondisi ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memengaruhi pola konsumsi pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai kualitas hidup yang baik dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Ketahanan pangan adalah konsep yang mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Salah satu aspek utama dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk memproduksi atau menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini melibatkan produksi pangan domestik yang memadai serta keberlanjutan pasokan pangan dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Tanpa ketersediaan pangan yang

---

<sup>17</sup> Badan Pangan Nasional, 2023, *Buku Digital/Buku Indeks Ketahanan Pangan*

stabil, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Selain ketersediaan, akses pangan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Akses pangan berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memperoleh pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga bernutrisi. Akses pangan bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti pendapatan keluarga, harga pangan, dan kesempatan kerja. Di sisi lain, akses fisik juga menjadi komponen penting, yaitu kemampuan masyarakat untuk menjangkau pasar atau tempat distribusi pangan. Tanpa akses yang memadai, meskipun pangan tersedia, banyak orang yang mungkin tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi geografis.

Pemanfaatan pangan merupakan aspek ketiga yang tidak kalah penting dalam ketahanan pangan. Meskipun pangan tersedia dan dapat diakses, pengetahuan dan keterampilan individu dalam mengolah dan memanfaatkan pangan secara optimal sangat berpengaruh pada kualitas hidup mereka. Pemanfaatan pangan yang baik tidak hanya mencakup cara pengolahan yang sehat, tetapi juga cara memilih bahan pangan yang bergizi. Edukasi tentang pola makan yang sehat dan gizi seimbang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, perlu ada upaya

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan pangan.

Mencapai ketahanan pangan memerlukan beberapa komponen penentu yang harus dipenuhi. Pertama, ketersediaan pangan harus didukung dengan produksi pangan domestik yang memadai. Ini membutuhkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan sistem perdagangan pangan yang efisien untuk memastikan distribusi yang merata di seluruh wilayah. Kedua, akses ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk mendapatkan pangan. Pendapatan yang memadai dan kesempatan kerja yang baik adalah faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan. Ketiga, akses fisik yang mencakup infrastruktur distribusi pangan yang baik sangat krusial agar pangan dapat tersebar dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, kualitas pangan harus terjamin agar pangan yang dikonsumsi aman dan bergizi.

Akan tetapi, meskipun ketahanan pangan merupakan tujuan yang penting, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Pertumbuhan populasi yang pesat menjadi salah satu tantangan utama, karena jumlah penduduk yang terus meningkat memerlukan peningkatan produksi pangan yang signifikan. Ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti beras, juga menambah kerentanannya terhadap perubahan harga atau cuaca. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola hujan dan suhu juga dapat berdampak buruk pada hasil pertanian, sementara volatilitas harga

pangan di pasar global dapat memengaruhi kestabilan harga pangan di tingkat lokal. Untuk itu, strategi yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.<sup>18</sup>

### 1.5.2.2 *Food Estate*

*Food estate* merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai sektor produksi pangan, meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem yang efisien dalam menghasilkan bahan pangan secara berkelanjutan. Konsep ini mengusung pengelolaan lahan dalam skala besar, di mana seluruh kegiatan produksi pangan dilakukan secara terorganisir dan saling mendukung, baik dari segi teknis, sumber daya alam, maupun tenaga kerja. Dengan mengoptimalkan potensi lahan, *food estate* diharapkan mampu menghasilkan produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, sekaligus membuka peluang untuk ekspor.<sup>19</sup>

Di Indonesia, *food estate* sering kali dikenal dengan sebutan "lumbung pangan" yang mencerminkan fungsi utamanya sebagai tempat penyangga ketahanan pangan. Melalui pengembangan lahan yang luas dan terintegrasi, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan yang saling mendukung.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Badan Pangan Nasional

<sup>19</sup>Kumaran, "Apa Itu Food Estate? Ini Pengertian, Konsep, dan Pelaksanaannya?", <https://kumaran.com/berita-hari-ini/apa-itu-food-estate-ini-pengertian-konsep-dan-pelaksanaannya-21zT17k6qTY>

Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan yang dapat memenuhi permintaan pasar domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat sistem distribusi pangan di seluruh negeri.

Implementasi *food estate* di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian pangan nasional. Dengan pendekatan terintegrasi, diharapkan tercipta efisiensi dalam penggunaan lahan dan sumber daya yang ada, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk pangan domestik. Selain itu, pengembangan *food estate* juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut, melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru dan pemberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan program ini, tentunya, membutuhkan perencanaan yang matang serta dukungan kebijakan yang tepat agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi sektor pangan di Indonesia.

*Food estate* merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum teroptimalkan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi pangan dengan menciptakan sentra-sentra produksi pangan baru. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dengan memperkenalkan teknik pertanian modern maupun dengan mengintegrasikan berbagai komoditas dalam satu kawasan. Dengan

demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam produksi pangan domestik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Selain itu, *food estate* juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun. Pasokan pangan yang tidak menentu sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang pada gilirannya memicu lonjakan harga pangan. Oleh karena itu, melalui pengelolaan yang baik dan peningkatan kapasitas produksi, *food estate* berusaha memastikan pasokan pangan tetap tersedia di pasar sepanjang waktu. Sistem produksi yang lebih terorganisir dan berbasis teknologi canggih diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada musim dan faktor cuaca yang sering kali memengaruhi produksi pangan.

Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu manfaat lain yang ingin dicapai melalui pengembangan *food estate*. Fluktuasi harga pangan sering kali dipengaruhi oleh faktor produksi yang terbatas dan distribusi yang tidak efisien. Dengan meningkatkan produksi domestik melalui integrasi sektor pertanian, *food estate* dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan pasokan yang lebih stabil. Peningkatan produksi ini juga diharapkan dapat menurunkan biaya produksi, yang akhirnya berdampak pada harga jual pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, *food estate* juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi tidak hanya membuka peluang kerja langsung dalam bidang pertanian, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja di sektor-sektor pendukung lainnya, seperti transportasi, pengolahan pangan, dan distribusi. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan, diharapkan masyarakat sekitar dapat merasakan dampak positif dari program ini melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Namun, meskipun *food estate* memiliki potensi yang besar, konsep ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satunya adalah dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pengambilan tanah secara paksa dan konversi lahan yang mengarah pada kerusakan ekosistem. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal sering kali terbatas pada pekerjaan dengan upah rendah tanpa ada akses yang memadai terhadap manfaat jangka panjang dari proyek tersebut. Oleh karena itu, agar *food estate* dapat berhasil, penting bagi pengelolaan proyek ini untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan keuntungan yang adil dan merata dari keberadaan *food estate* tersebut.

### **1.5.2.3 Transformasi Sosial**

Transformasi sosial merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek fisik dan material,

tetapi juga mencakup perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi antarindividu serta kelompok sosial. Nilai-nilai yang dulu dianggap tetap dan tidak berubah bisa mengalami pergeseran, begitu pula dengan norma-norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, transformasi sosial berperan penting dalam merespons dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat, dalam hal ini, tidak hanya berubah, tetapi juga berkembang menjadi entitas yang lebih adaptif terhadap tantangan baru.<sup>20</sup>

Proses transformasi sosial sering kali dipicu oleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi teknologi, misalnya, dapat merombak cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bahkan membangun hubungan sosial. Teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah mengubah tatanan sosial dengan memungkinkan interaksi global secara instan. Begitu pula dengan penemuan dalam bidang medis atau teknologi industri yang mengubah pola hidup masyarakat dan cara mereka mengorganisir kegiatan ekonomi dan sosial. Perubahan dalam teknologi ini membuka jalan bagi lahirnya ide dan konsep baru yang lebih progresif, yang pada gilirannya akan mengubah struktur sosial masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, transformasi sosial juga mencakup perubahan dalam institusi sosial yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat, seperti

---

<sup>20</sup> Kumparan, 2023, "Pengertian Transformasi Sosial dan Contoh-contohnya", <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-transformasi-sosial-dan-contoh-contohnya-20SA0WWAwEt>

pendidikan, pemerintahan, keluarga, dan agama. Institusi-institusi ini sering kali menjadi pilar utama yang menopang kelangsungan masyarakat. Namun, ketika perubahan besar terjadi, institusi-institusi ini juga tidak luput dari perubahan. Sistem pendidikan yang awalnya lebih konvensional bisa bertransformasi menjadi sistem yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Demikian pula, struktur pemerintahan yang hierarkis dapat beradaptasi dengan model pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam jangka panjang, transformasi sosial menciptakan sebuah tatanan baru yang mencerminkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Transformasi sosial adalah perubahan besar yang terjadi dalam struktur dan norma-norma masyarakat. Salah satu karakteristik utama dari transformasi sosial adalah perubahan yang menyeluruh, yang mencakup lebih dari sekadar aspek fisik masyarakat, seperti infrastruktur atau teknologi. Transformasi ini juga melibatkan perubahan dalam pola pikir dan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Misalnya, cara pandang masyarakat terhadap gender, pendidikan, atau hak asasi manusia dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif atau progresif. Perubahan ini bisa melibatkan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang semua saling terkait dan saling memengaruhi.

Selain itu, transformasi sosial sering kali dipicu oleh pengaruh budaya dan teknologi. Adanya interaksi dengan budaya lain, baik melalui

perdagangan, migrasi, maupun media massa, dapat memperkenalkan nilai-nilai baru yang kemudian mengubah cara hidup masyarakat. Misalnya, adopsi nilai-nilai individualisme atau egalitarianisme dari budaya Barat dapat mempengaruhi struktur sosial dan pola hubungan antarindividu di masyarakat. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara kerja, komunikasi, dan bahkan hubungan sosial dapat berubah drastis. Inovasi teknologi seperti internet, media sosial, dan teknologi komunikasi lainnya telah membawa perubahan dalam interaksi sosial dan ekonomi di banyak negara.

Proses transformasi sosial itu sendiri bersifat dinamis dan terus berlangsung. Tidak ada titik akhir yang pasti untuk transformasi sosial, karena masyarakat selalu beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul seiring waktu. Perubahan ini bisa berlangsung dengan cepat, seperti dalam kasus revolusi teknologi atau peristiwa sosial besar, atau secara bertahap melalui evolusi budaya dan sosial. Perubahan bertahap ini seringkali lebih sulit terlihat dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menghasilkan pergeseran besar dalam struktur sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa transformasi sosial bukanlah suatu hal yang terjadi dalam sekejap mata, melainkan sebuah proses yang kompleks dan berkelanjutan.

Faktor-faktor pendorong transformasi sosial sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah perkembangan teknologi, yang telah mengubah

hampir setiap aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, pergeseran dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri yang dimulai pada Revolusi Industri, atau lebih baru lagi, peralihan ke masyarakat berbasis informasi, keduanya merupakan hasil dari inovasi teknologi yang mendalam. Teknologi membawa perubahan dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi, serta mempengaruhi hampir setiap industri dan sektor ekonomi. Globalisasi juga merupakan faktor pendorong penting dalam transformasi sosial. Interaksi antarnegara dan antarbudaya yang semakin meningkat tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat lokal. Nilai-nilai yang dulu dianggap kaku dalam suatu masyarakat bisa terpengaruh oleh arus globalisasi ini.

Gerakan sosial dan perubahan demografis juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong transformasi sosial. Gerakan sosial, seperti perjuangan untuk hak-hak sipil, kebebasan politik, atau kesetaraan gender, memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan publik dan norma sosial yang berlaku. Misalnya, pergerakan hak sipil di Amerika Serikat pada dekade 1960-an berhasil merubah kebijakan diskriminasi rasial dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap ras dan kesetaraan. Selain itu, perubahan demografis yang disebabkan oleh urbanisasi, migrasi, atau perubahan dalam struktur keluarga juga dapat mempengaruhi dinamika sosial. Misalnya, urbanisasi dapat menyebabkan pergeseran nilai

dari nilai tradisional ke nilai-nilai yang lebih modern, yang berfokus pada individualisme, kebebasan, dan mobilitas sosial.

Contoh nyata dari transformasi sosial yang terjadi di dunia adalah Revolusi Industri dan pergerakan hak sipil. Revolusi Industri, yang dimulai pada abad ke-18, membawa perubahan besar dalam cara produksi dan distribusi barang. Ini mengubah struktur ekonomi dan sosial di banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika Utara, menciptakan kelas pekerja dan mengubah pola hidup masyarakat secara drastis. Di sisi lain, pergerakan hak sipil di Amerika Serikat, yang memuncak pada 1960-an, memperjuangkan kesetaraan hak bagi kelompok minoritas, terutama orang kulit hitam, dan merubah pandangan masyarakat terhadap ras, diskriminasi, dan kesetaraan sosial. Kedua contoh ini menggambarkan bagaimana transformasi sosial dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta memberikan dampak yang berkelanjutan dalam masyarakat global.

Dengan demikian, transformasi sosial merupakan fenomena yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Proses ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala mikro (individu dan keluarga) maupun makro (negara dan masyarakat global). Faktor-faktor pendorong seperti teknologi, globalisasi, gerakan sosial, dan perubahan demografis dapat saling berinteraksi untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh dalam masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan faktor

pendorong transformasi sosial, kita dapat lebih mudah mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa depan, serta memahami bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

#### **1.5.2.4 Perekonomian Sosial**

Perekonomian sosial adalah suatu sistem ekonomi yang dirancang untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini bukan hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial yang mendasar, serta upaya meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Dalam perekonomian sosial, prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan menjadi faktor utama yang mengarahkan pengambilan keputusan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sistem ini berusaha mengintegrasikan aspek ekonomi dengan kebutuhan sosial secara lebih harmonis dan berkelanjutan.

Salah satu ciri khas utama perekonomian sosial adalah konsep kepemilikan bersama atau kolektif. Dalam sistem ini, sumber daya dan alat produksi dapat dimiliki bersama oleh masyarakat atau dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar keuntungan dari aktivitas ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh individu atau perusahaan besar. Kepemilikan bersama juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap

sumber daya yang ada, sekaligus meminimalkan kesenjangan sosial yang sering timbul dalam sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, perekonomian sosial memiliki fokus yang sangat kuat pada kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan keadilan sosial. Dalam perekonomian sosial, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mengutamakan distribusi pendapatan yang adil, akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dalam sistem ini, kegiatan ekonomi harus senantiasa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan berusaha menciptakan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama.

Perekonomian sosial juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana keputusan sering kali ditentukan oleh pemain besar atau pihak swasta, dalam perekonomian sosial masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi langsung, tetapi juga dalam pengambilan keputusan politik yang terkait dengan kesejahteraan sosial, seperti program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis komunitas. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi perekonomian sosial di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program-program seperti pemberdayaan masyarakat, koperasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan contoh konkret dari penerapan perekonomian sosial. Konsep ini juga sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, perekonomian sosial berfungsi sebagai alternatif untuk mencapai tujuan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai sosial ke dalam praktik ekonomi.

#### **1.5.2.5 Hutan**

Hutan merupakan ekosistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan alam. Di dalamnya terdapat kumpulan pohon, tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang membentuk jaringan kehidupan yang erat. Hutan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan iklim global, dengan kemampuannya untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, yang berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim. Selain fungsi ekologisnya, hutan juga merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, menyediakan berbagai

bahan baku alami yang digunakan untuk berbagai keperluan ekonomi dan sosial, seperti kayu, obat-obatan, dan hasil hutan lainnya.<sup>21</sup>

Pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sumber daya hutan dapat dimanfaatkan tanpa merusak kemampuan hutan untuk terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan adalah pelestarian keanekaragaman hayati, yang bertujuan untuk menjaga keberagaman spesies di dalam hutan agar ekosistem tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Selain itu, prinsip penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab mengharuskan eksploitasi hutan dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas jangka panjang hutan.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan adalah partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang bergantung langsung pada hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, sekaligus memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini juga mencakup

---

<sup>21</sup> Bhuana Jaya, 2023, "Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Membangun Masa Depan yang Lebih Hijau" <https://www.bhuanajaya.desa.id/pengelolaan-hutan-yang-berkelanjutan-membangun-masa-depan-yang-lebih-hijau>

pengintegrasian pengetahuan ilmiah modern dan pengetahuan tradisional masyarakat adat, yang sudah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan selama berabad-abad. Dengan demikian, pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat di tingkat lokal dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efektif.

Indonesia merupakan negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, hutan Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius, seperti deforestasi dan degradasi akibat kegiatan ilegal, seperti penebangan liar dan konversi lahan untuk perkebunan. Deforestasi ini tidak hanya mengancam ekosistem hutan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim global. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui insentif finansial untuk pelestarian hutan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal dan adat. Salah satu inisiatif penting adalah pemberian sertifikat perhutanan sosial, yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

hutan, serta memberikan insentif bagi mereka untuk melestarikan hutan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah.

#### **1.5.2.6 Deforestasi**

Deforestasi merupakan fenomena yang terjadi ketika tutupan hutan berkurang atau hilang secara signifikan, biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Penebangan pohon untuk konversi lahan menjadi area non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, dan pemukiman, menjadi faktor utama yang mempercepat proses deforestasi. Aktivitas-aktivitas ini sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, komoditas industri, atau untuk menyediakan tempat tinggal bagi populasi yang terus berkembang. Akibatnya, lahan hutan yang dulu menjadi habitat alami berbagai spesies flora dan fauna kini berubah menjadi area yang tidak mendukung kehidupan alami tersebut, mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati.<sup>22</sup>

Secara resmi, deforestasi didefinisikan sebagai perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Proses ini tidak

---

<sup>22</sup> Wikipedia, Deforestasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Deforestasi>

hanya berdampak pada hilangnya pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga menyebabkan hilangnya berbagai fungsi penting yang disediakan oleh hutan, seperti penyerapan karbon, pengaturan siklus air, dan penyediaan oksigen. Ketika hutan digantikan dengan area non-hutan, ekosistem yang ada pun terganggu, mengarah pada penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dampak jangka panjang dari deforestasi ini mencakup peningkatan emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, serta bencana alam seperti banjir dan longsor, yang pada akhirnya juga mengancam kelangsungan hidup manusia.

Penyebab Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya, telah menjadi penyumbang terbesar dalam penggundulan hutan di Indonesia. Permintaan global terhadap produk kelapa sawit yang tinggi menyebabkan perusahaan-perusahaan besar membuka lahan hutan untuk perkebunan sawit, mengurangi luas area hutan yang berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selain kelapa sawit, pertanian komoditas lain juga turut berperan dalam mengubah lahan hutan menjadi lahan pertanian yang lebih produktif.

Selain pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian, penebangan liar atau *illegal logging* juga menjadi salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia. Aktivitas ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tanpa mematuhi peraturan yang ada.

Penebangan liar tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga merugikan negara dari segi potensi pajak dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penebangan tanpa kontrol yang jelas mengakibatkan kerusakan hutan yang lebih luas dan mengganggu keberlangsungan hidup spesies yang ada di dalamnya.

Kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, turut berperan dalam memperburuk kondisi deforestasi. Pada musim kemarau, kebakaran hutan sering kali terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar atau kelalaian dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan hilangnya vegetasi, tetapi juga mengeluarkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan mengancam kehidupan hewan yang kehilangan tempat berlindung. Kejadian kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun menunjukkan betapa sulitnya mengatasi permasalahan ini, yang sering kali dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Pengembangan infrastruktur juga memberikan dampak besar terhadap deforestasi. Pembangunan jalan, pemukiman, dan proyek infrastruktur lainnya sering kali memerlukan pengorbanan lahan hutan. Proyek-proyek ini, meskipun penting untuk pembangunan ekonomi, sering kali mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang. Hutan yang rusak akibat pembangunan infrastruktur berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem alam yang

lebih luas. Dalam banyak kasus, kegiatan pembangunan ini dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan akan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dampak dari deforestasi sangat luas dan beragam, yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kehilangan keanekaragaman hayati. Hutan tropis Indonesia merupakan salah satu rumah terbesar bagi flora dan fauna yang langka dan terancam punah. Hilangnya habitat akibat deforestasi menyebabkan banyak spesies terpaksa berpindah atau bahkan mengalami kepunahan. Keanekaragaman hayati yang hilang ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi kualitas udara, serta mengancam keberlangsungan kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Deforestasi juga menyebabkan erosi tanah yang signifikan. Tanpa adanya vegetasi yang menahan tanah, permukaan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, terutama pada musim hujan. Tanah yang terkikis mengurangi kesuburan tanah dan merusak kualitas lahan pertanian yang ada. Erosi tanah juga meningkatkan potensi terjadinya longsor yang dapat merusak infrastruktur, rumah, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal. Proses ini memperburuk kerusakan ekosistem dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah hutan.

Salah satu dampak paling global dari deforestasi adalah perubahan iklim. Hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi suhu global. Ketika hutan ditebang atau terbakar, karbon yang diserap oleh pohon-pohon tersebut dilepaskan ke atmosfer, memperburuk pemanasan global. Deforestasi berkontribusi langsung terhadap perubahan iklim dengan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, yang mengarah pada cuaca ekstrem, kenaikan suhu global, dan gangguan terhadap pola cuaca yang berdampak pada seluruh planet.

Gangguan terhadap siklus air juga menjadi dampak serius akibat deforestasi. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan siklus air, seperti penguapan dan pembentukan awan yang mendukung curah hujan yang teratur. Ketika hutan hilang, pola curah hujan menjadi tidak stabil dan mengarah pada peningkatan risiko banjir dan kekeringan. Pengurangan jumlah air yang diserap oleh tanah juga mengurangi cadangan air tanah yang sangat penting bagi kebutuhan air minum dan pertanian, yang berujung pada krisis air di berbagai daerah.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi deforestasi, karena negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Meski ada penurunan laju deforestasi di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan, laju kerusakan hutan masih sangat tinggi akibat tekanan terhadap sektor perkebunan dan pertanian. Permintaan global terhadap produk seperti kelapa sawit, karet, dan produk pertanian lainnya terus mendorong ekspansi lahan yang

mengorbankan hutan. Konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan semakin memperburuk keadaan ini. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi deforestasi, seperti moratorium pembukaan lahan baru dan program reforestasi. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi laju deforestasi dan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal. Meskipun beberapa inisiatif telah menunjukkan hasil positif, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk penegakan hukum yang lemah terhadap illegal logging dan kebakaran hutan.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan hutan di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan hutan dan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam kegiatan yang ramah lingkungan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui pendidikan dan kesadaran lingkungan. Dengan adanya komitmen bersama dan upaya yang terkoordinasi, deforestasi dapat ditekan, dan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan tidak dapat diremehkan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering kali memiliki pengetahuan lokal yang dapat membantu dalam

pemeliharaan dan perlindungan hutan. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti agroforestri dan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, dapat memberikan alternatif penghidupan yang ramah lingkungan sekaligus mendukung upaya konservasi hutan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan harmoni antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan alam.

Secara keseluruhan, mengatasi deforestasi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan sinergis antara berbagai pihak. Dengan kebijakan yang tegas, penegakan hukum yang kuat, serta partisipasi aktif dari masyarakat, deforestasi dapat diminimalisir. Hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki peran penting dalam mengatur iklim global harus dilestarikan demi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup planet ini.

#### **1.6 Metode Penelitian**

Melakukan penelitian ilmiah tentunya harus mengadopsi metode, karena salah satu karakteristik ilmu pengetahuan adalah penerapan metode tersebut. Metode sendiri berarti proses penyelidikan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditentukan. Peneliti mengikuti langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian, yang menunjukkan bahwa penelitian tidak dilakukan secara sembarangan atau

tanpa arah.<sup>23</sup> Dalam rangka melaksanakan penelitian ilmiah yang sah dan kredibel, penggunaan metode yang sistematis dan terencana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai ciri khas dari ilmu pengetahuan, ketertarikan terhadap objek kajian harus dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan didasarkan pada metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode dalam konteks ini tidak hanya sekedar kumpulan prosedur atau langkah-langkah eksperimen yang terisolasi, melainkan sebuah kerangka berpikir yang dikembangkan secara cermat dan terorganisir untuk memberikan panduan dalam menyelidiki fenomena yang menjadi objek penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat dan teruji, peneliti dapat menghindari bias dan kesalahan, serta mempertimbangkan berbagai variabel yang relevan guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terpercaya.

Secara lebih mendalam, metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu rencana yang terstruktur, yang mencakup penyelidikan yang berlangsung dengan mengikuti strategi tertentu yang telah dirancang sejak awal. Tujuan utama penggunaan metode adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penelitian tidak didorong oleh spekulasi atau asumsi yang tidak berdasar, melainkan bertujuan untuk mencapai hasil yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan secara rasional. Oleh karena itu, metode berfungsi sebagai

---

<sup>23</sup> Aarce Tehupeiry, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm,

landasan dan panduan yang memberikan batasan dalam ruang lingkup penelitian, mencegah penyimpangan dari tujuan utama, dan memastikan bahwa setiap data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan juga akan memastikan bahwa hasil yang dicapai adalah sah, dapat diverifikasi, dan konsisten dengan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ilmiah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada intuisi atau dugaan pribadi, melainkan menuntut sebuah pendekatan yang terencana dan sistematis. Peneliti harus mengandalkan metodologi yang terstruktur, serta menerapkan prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif dalam menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini menunjukkan bahwa setiap fase dalam proses penelitian memiliki tujuan yang jelas dan terukur, dan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

### **1.6.1 Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks yang sedang diteliti. Metode ini lebih fokus pada bahan hukum

sekunder, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah berbagai sumber hukum yang ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan topik yang dipilih, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Salah satu pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah melalui analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan yang relevan. Peneliti akan mengkaji bagaimana teori-teori hukum yang ada, seperti teori perundang-undangan dan teori interpretasi hukum, dapat diterapkan untuk memahami maksud dan tujuan dari suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan teks-teks hukum, tetapi juga untuk memberikan analisis kritis terhadap bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks kasus atau isu yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang terkait. Peneliti akan melakukan penelitian pustaka (library research) untuk mengumpulkan literatur dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih

komprehensif mengenai konteks hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma hukum tersebut dijalankan dalam praktek sehari-hari.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi dan penerapan norma-norma hukum dalam kasus yang sedang dianalisis. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan atau perubahan regulasi jika ditemukan ketidakselarasan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial atau kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis teoretis dan normatif terhadap teks-teks hukum yang ada, memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan hukum yang lebih baik di masa depan.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait Undang-Undang Ketahanan Pangan serta peraturan pendukung yaitu terkait kehutanan dan tata Kelola lingkungan hidup. Dan juga dengan cara pendekatan melalui literatur berita-berita tentang sukses dan gagalnya program *Food Estate* yang berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional.

### **1.6.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh secara langsung dari laporan kajian *Food Estate* yang bersumber dari pemerintahan yang dikumpulkan dengan cara menginventarisir dan menganalisis serta mengkomparasinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Data Skunder**

Data sekunder, data ini diperoleh secara tidak langsung, yang dikumpulkan melalui dokumentasi, dokumen resmi pemerintah, hasil-hasil penelitian dibidang pertanian dan pendapat para pakar hukum ekonomi dan lingkungan.

**1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum. Teknik ini melibatkan pencarian dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks penelitian hukum, studi literatur berfungsi untuk mengidentifikasi teori-teori, konsep, serta perkembangan terkini dalam bidang hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum

yang ada dan menemukan landasan teori yang dapat digunakan untuk menyusun argumen hukum.

Proses pengumpulan data dengan studi literatur melibatkan beberapa langkah sistematis. Langkah pertama adalah identifikasi sumber literatur yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber ini dapat ditemukan melalui berbagai saluran, seperti perpustakaan, database online, dan jurnal-jurnal akademik. Peneliti kemudian melakukan seleksi terhadap literatur yang paling relevan dengan topik yang sedang diteliti. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang kebijakan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia, peneliti dapat mengumpulkan berbagai peraturan internasional, undang-undang nasional, serta jurnal-jurnal yang membahas implementasi kebijakan tersebut.

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap isi dari sumber-sumber tersebut. Proses analisis ini mencakup pemahaman terhadap teori-teori yang ada, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan penelaahan terhadap putusan pengadilan yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik. Peneliti juga harus mengkritisi literatur yang ada, melihat kelemahan dan kekuatan dari argumen yang dikemukakan, serta mengaitkan temuan-temuan dalam literatur dengan konteks masalah hukum yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teori yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Keunggulan dari teknik studi literatur dalam penelitian hukum adalah kemampuannya untuk menggali berbagai perspektif dan teori hukum yang telah ada sebelumnya. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan biaya, karena sebagian besar literatur hukum dapat diakses melalui sumber-sumber publik atau database online yang tersedia. Meskipun demikian, studi literatur juga memiliki keterbatasan, terutama jika literatur yang ada tidak cukup mengakomodasi perkembangan atau permasalahan hukum yang baru. Oleh karena itu, peneliti perlu memadukan teknik ini dengan metode lain, seperti wawancara atau observasi, untuk memperoleh data yang lebih komprehensif.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial atau perilaku yang lebih mendalam dan kompleks. Teknik ini lebih berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif daripada angka atau statistik. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif sering kali bekerja dengan data berupa wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan dokumen. Tujuan utama dari analisis kualitatif adalah untuk menggali pemahaman yang lebih holistik mengenai topik yang diteliti dan menemukan pola atau tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif, yaitu memulai dengan data yang ada dan membangun

teori atau temuan dari situ. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah coding, di mana peneliti mengidentifikasi kata kunci, frasa, atau konsep penting dalam data dan mengelompokkannya dalam kategori-kategori yang relevan. Proses ini membantu peneliti untuk menyusun temuan berdasarkan pola-pola yang ditemukan di dalam data, tanpa memaksakan struktur teoritis yang ada sebelumnya. Hal ini memberikan kebebasan bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih autentik tentang fenomena yang sedang diteliti.

Selain coding, teknik lain yang sering diterapkan dalam analisis kualitatif adalah analisis tematik. Analisis tematik melibatkan pencarian tema atau pola yang muncul secara konsisten di seluruh data, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Peneliti kemudian mengeksplorasi makna di balik tema-tema tersebut dan bagaimana mereka saling berkaitan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk merinci hubungan antar ide atau konsep dan menggambarkan narasi yang lebih kaya tentang subjek yang diteliti. Dengan cara ini, analisis tematik menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami kompleksitas suatu fenomena sosial atau budaya.

Pendekatan kualitatif juga mendorong peneliti untuk bersifat reflektif selama proses analisis. Peneliti diharapkan untuk memperhatikan bagaimana kehadirannya dalam proses penelitian dapat memengaruhi interpretasi data. Sebagai contoh, bias pribadi atau pandangan dunia peneliti dapat mempengaruhi cara data dianalisis. Oleh karena itu, penting untuk menjaga transparansi dalam metodologi yang digunakan dan menjelaskan

dengan jelas bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh. Teknik ini sangat relevan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek kehidupan manusia yang sulit diukur dengan angka, seperti emosi, nilai, dan pengalaman subjektif yang tidak tampak dalam data kuantitatif.

### **1.7 Orisinalitas Penelitian**

Berbagai studi sebelumnya mengenai program Food Estate di Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan ketahanan pangan, perencanaan wilayah, hingga dampak lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Keysa Nuraisyah dkk. (2025) misalnya, menyoroti pelaksanaan Food Estate di beberapa wilayah seperti Gunung Mas, Humbang Hasundutan, dan Merauke melalui pendekatan SWOT. Studi ini sangat informatif dalam menjelaskan peluang dan tantangan dari sisi teknis dan manajerial, namun belum mengulas bagaimana landasan hukum dan prinsip keadilan sosial turut berperan dalam keberhasilan program ini.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Alsafana Rasman dkk. (2023) berfokus pada kegagalan program Food Estate dari masa ke masa, mulai dari proyek masa Orde Lama hingga implementasi terkini. Analisisnya mendalam dari sisi historis dan kebijakan publik, dengan menyoroti permasalahan perencanaan, alokasi lahan, serta dinamika sosial yang muncul. Meskipun demikian, studi ini masih bersifat deskriptif dan

belum mengaitkan program ini dengan kerangka normatif seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 atau prinsip negara kesejahteraan.

Adapun penelitian oleh An Nissa Ayu Mutia dkk. (2022) menelaah tumpang tindih antara kebijakan kehutanan dan kebijakan pangan, khususnya Permen LHK No. 24 Tahun 2020. Penelitian ini menyumbangkan sudut pandang yuridis mengenai konflik regulasi sektoral antara ketahanan pangan dan perlindungan hutan. Meski memiliki bobot analisis hukum yang kuat, fokus penelitian ini terbatas pada aspek kehutanan dan belum menjangkau refleksi normatif atas peran negara dalam menjamin pangan sebagai hak dasar warga negara.

Lebih lanjut, artikel dari Andreas B. Rahutomo dkk. (2023) memperluas dimensi kajian dengan meninjau Food Estate dari sudut pandang political ecology, termasuk bagaimana proyek ini menjadi bagian dari narasi kekuasaan, penguasaan sumber daya, dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Kajian ini sangat kritis terhadap ekspansi program Food Estate di kawasan hutan, namun belum secara eksplisit mengaitkannya dengan mandat hukum ketahanan pangan serta arah pembangunan nasional dalam bingkai welfare state.

Berbeda dengan seluruh penelitian tersebut, tesis ini menempuh pendekatan yuridis normatif yang menelaah secara sistematis keterkaitan antara pelaksanaan Food Estate dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Dengan menggunakan teori negara kesejahteraan, tesis ini memperjelas posisi negara dalam menjamin

ketahanan pangan sebagai kewajiban konstitusional, serta menyoroti pentingnya prinsip kepastian hukum, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan pangan yang diambil. Pendekatan ini menjadi pembeda utama yang memperkuat signifikansi ilmiah tesis ini.

Berdasarkan perbandingan lima karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas integrasi antara kebijakan Food Estate, landasan hukum nasional (UU No. 18 Tahun 2012), dan prinsip negara kesejahteraan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan ilmiah tersebut dengan menawarkan kajian kritis dan normatif atas bagaimana seharusnya negara mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian tesis saya. Berikut saya sertakan table penelitian perbandingannya:

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metodologi</b>	<b>Objek Studi</b>	<b>Gap Penelitian</b>
<b>Tiara Keysa Nuraisyah dkk. (2025)</b>	<i>Evaluasi SWOT program Food Estate di Gunung Mas, Humbang, Merauke</i>	Mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi pembangunan Food Estate di daerah	Kualitatif, studi pustaka & SWOT	Food Estate pada 3 wilayah di Kalimantan & Papua	Menyediakan analisis teknis-lapangan; belum menyentuh aspek hukum & welfare state seperti dalam tesis
<b>Alsafana Rasman dkk. (2023)</b>	<i>Evaluasi kegagalan Food Estate sejak 1955</i>	Menemukan penyebab kegagalan Food Estate lintas era	Deskriptif-analitis, kebijakan & sejarah	Program Food Estate dari masa ke masa	Fokus historis & kegagalan struktural; tidak membahas basis hukum konstitusional seperti dalam tesis
<b>An Nissa Ayu Mutia dkk. (2022)</b>	<i>Konflik regulasi Food Estate &amp; kehutanan</i>	Mengkaji tumpang tindih Permen LHK No. 24/2020 & UU Kehutanan	Yuridis normatif	Regulasi sektoral kehutanan vs ketahanan pangan	Kritik regulasi lingkungan; belum merujuk keterkaitan dengan welfare state atau UU Pangan 18/2012
<b>Andreas B. Rahutomo dkk. (2023)</b>	<i>Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk Food Estate</i>	Menelusuri dinamika sejarah, politik-ekonomi, dan political ecology kebijakan Food Estate	Analisis wacana & literature review	Kawasan hutan, ketahanan pangan, ekologi politik	Menyumbang kritik ideologis-ekologis; belum secara normatif membahas integrasi hukum & welfare state seperti tesis

<b>Steven Jefferson Mallasak (Tesis, 2025)</b>	<i>Manifestasi UU No. 18/2012 dan program Food Estate menuju transformasi sosial dan ekonomi</i>	Menilai legalitas dan relevansi Food Estate sebagai program negara kesejahteraan	Yuridis normatif & teori <i>welfare state</i>	Ketahanan pangan nasional & regulasi formal	Mengisi gap utama: menyatukan legalitas formal, ideologi konstitusional ( <i>welfare state</i> ), dan keadilan sosial belum disentuh oleh seluruh penelitian sebelumnya
--	--	--	---	---	---



## **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab guna lebih mudah dan memperjelas ruang lingkup dan cakupan dari setiap pembahasan dalam penelitian ini. Adapun urutan dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menguraikan pengertian dari teori-teori yang mendukung penulisan peneliti tentang program *Food Estate*

### **BAB III : MANIFESTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM *FOOD ESTATE* MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang apakah program *Food Estate* sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan dapat mentransformasi kehidupan sosial dan meningkatkan perkonomian nasional

#### **BAB IV : IMPLIKASI PERMEN LHK DAN KEHUTANAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN DALAM PROGRAM *FOOD ESTATE*. DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN**

Pada bab ini penulis menguraikan implikasi hukum atas diterbitkannya PERMEN LHK dan KEHUTANAN Nomor 24 Tahun 2020 sebagai salah satu landasan hukum dijalankannya program *Food Estate* dalam mengantisipasi problematika krisis pangan dan perubahan iklim serta pertumbuhan populasi penduduk yang akan terjadi di dunia khususnya di negara Indonesia

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan

penelitian ini yang akan melahirkan gagasan untuk permasalahan dalam penelitian ini.

